

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa¹. Pasal tersebut selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini disebutkan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.²

Pemahaman bahwa dua ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu secara berdiri sendiri telah mengimplikasikan pemahaman akan keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut agama saja, tanpa pencatatan atau apa yang di dalam masyarakat disebut sebagai nikah siri atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan dapat diartikan sebagai akad nikah yang dilakukan secara sah dengan memenuhi ketentuan hukum

¹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm: 522.

² Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung; Universitas Lampung, 2017), hlm. 26.

materil perkawinan, tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil sehingga tidak dicatat dan tidak mendapatkan buku (akta) nikah karena dilakukan tanpa dihadiri dan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Itsbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).³ Selanjutnya menurut H. Satria Effendi M. Zein ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan Itsbat Nikah merupakan produk hukum *declarative* sekadar untuk menyatakan sahnyanya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁴

Pengaturan tentang Itsbat Nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

³ Wahyu Widiana, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (edisi revisi)*, (Jakarta: Badilag, 2013), hlm.143

⁴ Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010, cet. 3). hlm: 1

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.

Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁵

Terkait hal di atas, dalam Surat an-Nisa ayat 21 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *“Dan bagaimana pula kamu akan dapat mengambil kembali, dan sesungguhnya kamu telah bergaul rapat antara satu sama lain. dan mereka telah mengambil dari padamu janji yang teguh “.*⁶

⁵ Tim Redaksi Mahkamah Agung RI. *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya.* (Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MARI: Jakarta, 2011). hlm 65.

⁶ Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm: 644

Pernikahan sebagai salah satu sunatullah yang umum berlaku pada manusia. Terkait perihal pernikahan, maka perihal tersebut tidak terpisahkan dari Peraturan mengenai pernikahan itu sendiri, perihal itu di wujudkan dalam bentuk tatanan peraturan yakni ketetapan peraturan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, dimana di berlakukan untuk semua unsur masyarakat indonesia. Menurut pandangan konstitusional kebijakan peraturan itu merupakan prinsip yang telah lama di tentukan di Indonesia untuk di implementasikan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechstaat*).⁷ Berdasarkan kata lain bahwa teknis yang diserap itu sesuai dengan defenitif kondisi negara Indonesia yang berdasarkan atas aturan konstitusi pada umumnya yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam situasi Indonesia, artinya ini merupakan tolak ukur falsafah hidup masyarakat ataupun falsafah bernegara.

Secara positif, pernikahan baru boleh disebutkan berupa suatu tindakan hukum apabila dilaksanakan sesuai kaidah dimana telah ditentukan. Keberlakuan norma yang mengatur tentang mekanisme pernikahan yang disahkan oleh aturan hukum yaitu seperti yang sudah dimuat dalam kaidah peraturan nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Oleh sebab

⁷ Azyumardi Azra, *et. Al. Demokrasi* (Jakarta: Citra Grafika, 2004), hlm. 31.

itu nikah tersebut dimana memiliki akibat hukum yakni akibat yang memiliki hak memperoleh pengakuan juga perlindungan konstitusional.⁸

Akan tetapi, fenomena pernikahan siri atau perkawinan dibawah tangan yang masih banyak terjadi dikalangan masyarakat kita, baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa maupun figur-figur yang dikenal publik. Isu-isu seputar perkawinan siri masih menjadi bahan perbincangan banyak pihak, apalagi jika praktik tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memang dikenal luas oleh masyarakat. Yang paling menyita perhatian adalah banyaknya artis yang pernah terlibat nikah syiri, seperti; Lyra Firna dan Fadlan, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo, Tommy Kurniawan dan Tania Nadira, Bondan Prakoso dan Margareth Caroline bahkan yang lebih menyita perhatian kasus perkawinan siri antara Machicha Muchtar dan Moerdiono. Kasus ini bahkan sampai melibatkan Mahkamah Konstitusi, karena pihak Machicha Muchtar melayangkan Permohonan hak pengujian teori kepada pasal 43 ketetapan Nomor 1 tahun 1975 mengenai perkawinan. Mahkamah Konstitusi bahkan menyetujui permohonan Machicha dengan melakukan amandemen

⁸ Nasruddin Salim, "*Itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan Yuridis filosofis dan Sosiologis)*", dalam mimbar hukum aktualisasi hukum Islam nomor 62, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA islam 2014), hlm. 68.

terhadap pasal tersebut sehingga bunyi pasalnya menjadi berubah dan menguntungkan pelaku perkawinan siri.⁹

Pada hakikatnya perkawinan siri dari perspektif agama adalah sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun demi menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah perkawinan, sehingga perkawinan hendaknya dicatatkan pada petugas pencatat perkawinan (bagi orang Islam). Pada hakikatnya “setiap Pernikahan supaya dicatat sesuai kaidah Undang-undang yang berlaku” dengan perihal tersebut termuat dalam bunyi Pasal 2 poin dua Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Secara nasional penulisan perkawinan merupakan amanah Undang-undang untuk dilaksanakan agar seluruh keluarga seperti anak yang telah dilahirkan dari keluarga tersebut juga mendapatkan hak yang sama dimata hukum dan negara. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat sadar akan hal itu dibuktikan dengan banyaknya pelaksanaan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama akibat keluarga yang akan menikah tidak melapor kepada Kantor Urusan Agama setempat dan akhirnya keluarga tersebut tidak tercatat secara nasional.

Pencatatan pernikahan dianggap perlu sebab ditujukan sebagai langkah demi terwujudnya keteraturan pernikahan di

⁹ Putusan MK No.46/undang-undang-VII/2010 tentang anak yang lahir diluar nikah mempunyai akibat hukum dengan ayah biologisnya, tidak lagi hanya dengan keluarga ibu.

lingkungan warga, memberi perlindungan yang suci kepada pernikahan sebagai sebuah nilai serta hubungan dengan sakral, juga dengan khusus bertujuan agar menjaga harkat dan martabat kaum perempuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dimana seorang pria serta wanita keterkaitan perkawinan merupakan suatu yang mengikat secara lahiriah serta batiniah sebagai bentuk kemaslahatan (bernilai baik dan tertib) yang merupakan dasar universal bagi penetapan suatu hukum.

Pembaharuan hukum Islam di bidang hukum keluarga Islam yaitu pencatatan pernikahan yang dibuat dalam bentuk *lex humana* atau (hukum manusia) yang diantaranya mengatur hubungan manusia pada suatu masyarakat khususnya dalam kerangka tuntutan-tuntutan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Perihal keharusan Pencatatan pernikahan yang tidak jelas terungkap di Al-Qur'an serta sunnah. Seterusnya dengan ini berdasarkan perihal tersebut Jumhur ulama fiqh tidak mengharuskan dan mengutamakan pencatatan pernikahan. Dan undang-undang mengamanahkan pencatatan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana domisili calon mempelai wanita.¹⁰

Tak bisa di pungkiri terdapat banyak warga yang mana belum taat hukum, di buktikan dengan masih banyaknya

¹⁰ Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Nasional, 2007), hlm. 66

perkawinan secara diam-diam (tidak menghadap KUA), akibatnya kelak akan berdampak pada anak-anak akan kesulitan memperoleh fasilitas seperti Pendidikan dan lain sebagainya, terlepas dengan segala alasan yang muncul dari ketidaktaatan tersebut, akan tetapi ketidaktaatan tersebut dapat berakibat hukum bagi keberlangsungan hidup keluarga mereka.

Ketidaktaatan tersebut dan masih banyaknya perkawinan yang tidak tercatat di KUA menjadi alasan di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung yang terbit pada tanggal 6 agustus 2019 untuk seluruh pengadilan baik itu Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama/Mahkamah syar"iyah isinya mengenai bagaimana melayani keterpaduan persidangan keliling Pengadilan Negeri serta Pengadilan Agama/mahkamah syar"iyah di acara penertiban akte kelahiran, pernikahan, buku nikah serta akta kelahiran. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2015 ini isinya adalah:

1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari"iyah dalam hal ini melayani Permasalahan Itsbat nikah berupa Pelayanan Terpadu sidang Itsbat nikah dalam delik bersifat Voluntair.
2. Pemohon merupakan suami istri yang wajib menghadiri sidang Terpadu Itsbat nikah tanda alasan apapun.
3. Dalam perihal di antara pasangan atau keduanya telah meninggal dunia pengajuan Itsbat kawin tidak bisa di lakukan di pelayanan terpadu.

4. Dalam memeriksa pengajuan Itsbat nikah bisa dilakukan pada pelayanan terpadu bisa dilakukan oleh hakim tunggal.
5. Proses persidangan di luar ruang pengadilan di lakukan berdasar ketentuan berlaku.¹¹

Sama dengan yang telah di sebutkan di Al-Qur" an serta hadis, Islam menganjurkan seluruh umat manusia untuk melaksanakan pernikahan guna melangsungkan hidupnya serta memperoleh keturunan sebagaimana telah terdapat dalam sunnatullah yang berlaku pada seluruh umat manusia. Perihal ini jelas seperti telah dimuat di pasal dua Kompilasi Hukum Islam menegaskan dimana "perkawinan berdasar islam ialah pernikahan, yakni sebuah akad yang mana amat kokoh serta *mitsaqan ghaliza* dalam mentaati perintah Allah serta melaksanakannya adalah suatu Ibadah".¹²

Perkawinan ialah hubungan dengan begitu kokoh atau *mitsaqan ghaliza* guna melaksanakan Ibadah dalam ketaatan terhadap tuntutan Allah SWT. Pernikahan memiliki tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dalam kehidupan berumah tangga.¹³

¹¹ Salinan Peraturan Mahkamah Agung, Perma No. 1 Tahun 2015, kamar Direktorat Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹² Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 324.

¹³ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen agama RI, 2004), hlm. 96.

Hak serta kewajiban si suami juga si istri dalam keluarga merupakan akibat peraturan di sebuah akad nikah yang sudah di langungkan dan sudah menuruti rukun serta persyaratan yang sudah di tetapkan, diantara kewajiban keduanya selaku suami istri dalam keluarga ialah: hak si suami terhadap si istri, hak si istri terhadap si suami serta hak mereka secara bersama.¹⁴

Guna mendapat keturunan di kehidupannya manusia baik individu ataupun golongan sangat signifikan melakukan perkawinan, melalui jalan pernikahan dengan sah, maka hubungan antara lelaki serta wanita terlaksana dengan terhormat sebagaimana ciptaan dengan mempunyai akal pikiran juga rasa (Qalbu) manusia juga memiliki kedudukan yang sempurna dalam menjalani pergaulan hidup berumah tangga antara suami isteri sehingga mewujudkan suasana tentram, damai dan penuh rasa kasih sayang. Hasil dari pernikahan yang sah untuk penghias kehidupan keluarga sebagai keturunan adalah anak dan secara bersih dan terhormat anak merupakan penerus kelangsungan hidup.¹⁵

Dalam hukum Islam akad perkawinan termasuk pada keyakinan dan keimanan kepada Allah bukan semata hanya perkara perdata, melainkan juga ikatan suci (*mitsaqan ghaliza*). Sehingga

¹⁴ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2020), hlm. 153

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : MA Penerbit, UII Press, 2019), Cet 14, hlm.1

pada sebuah pernikahan ada di mensei ibadah di dalamnya. Terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) merupakan sebuah tujuan perkawinan dalam Islam dan untuk itu agar pernikahan bisa kekal abadi maka harus di pelihara dengan baik.¹⁶

Pernikahan merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam Islam. Allah SWT sangat menekankan masalah ini penting sehingga sangat di anjurkan kepada manusia untuk benar-benar memahaminya, walaupun tidak termasuk dalam kewajiban secara syariat. Islam menilai perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia, maka dengan melalui pernikahan ini sudah ditetapkan menjadi jalan yang sehat untuk memenuhi kebutuhan.¹⁷

Pengadilan Agama Majalengka dalam hal ini, bekerjasama dengan Pemerintahan Daerah dalam hal ini Disdukcapil dan Kemenag menghasilkan MOU yang di tandatangani dimuka bupati Majalengka tertanggal 03 Desember 2019 mengadakan kegiatan persidangan itsbat pernikahan terpadu, sidang keliling di gedung Aula KUA kecamatan Jatitujuh

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Majalengka telah menyelesaikan 287 perkara volunter dan 75 perkara *itsbat* nikah terpadu (pkr.0204/2019 s/d pkr.0263/2019), diantaranya perkara

¹⁶ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004), hlm. 205

¹⁷ Mohammad Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: karya Toha Putra, 2008), hlm. 454.

itsbat tersebut adalah perkara No: 0205/Pdt.P/2019/PA.Mjl.¹⁸ Untuk perkara itsbat nikah terpadu pada tahun 2019. Tentang perkara permohonan *Itsbat* Nikah untuk mendapat kepastian hukum, dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak.

Perkara permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta lahir anak, Perkara No: 0049/Pdt.P/2019/PA.Mjl.¹⁹ Perkara Permohonan *itsbat* nikah untuk mengurus bukti pernikahan sebagai kepastian hukum dan pengurusan surat-surat lainnya untuk keperluan pendaftaran haji Perkara No: 0050/Pdt.P/2019/PA.Mjl.²⁰ Dan perkara permohonan *itsbat* nikah untuk bercerai, Perkara Nomor: 0205/Pdt.G/2019/PA.Mjl.²¹

Dengan demikian, maka dipandang perlu untuk diteliti lebih lanjut apa yang melatarbelakangi masyarakat dalam mendapatkan identitas hukum di pengadilan melalui *istbat* nikah terpadu, kemudian perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam menyikapi permasalahan *itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama

¹⁸ Arsip perkara itsbat nikah terpadu pada Pengadilan Agama Majalengka Tahun 2019 Perkara No: 0204/Pdt.P/2019/PA.Mjl sampai dengan perkara perkara No: 0263/Pdt.P/2019/PA.Mjl.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

dan implikasinya sehingga penulis memformulasikannya dengan judul: **PROBLEMATIKA *ITSBAT* NIKAH TERPADU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA.**

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang di atas, perlu kiranya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul tesis ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan tesis ini, identifikasi masalah menjadi poin penting dalam upaya pengenalan dari beberapa variabel dari penelitian ini. Sehingga penulis dapat diuraikan beberapa hal yang signifikan berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:

a. Wilayah Kajian

Jika berpatokan pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Pascasarjana IAIN Cirebon, maka penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian penelitian hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah, pertama, pendekatan normatif yakni pendekatan yang dapat menuju kepada persoalan dapat tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kedua, pendekatan sosiologis yakni pendekatan tentang interelasi hukum, agama dan masyarakat serta bentuk bentuk interaksi atau perubahan sosial yang terjadi diantara mereka. Ketiga, pendekatan hukum yakni upaya hakim dalam mengabulkan dan memutus perkara dalam *itsbat* nikah terpadu, hakikat atau intisari yang ada dibalik keputusan hakim dalam upaya penerapan legalisasi kepastian hukum yang dapat dimengerti dan dipahami secara seksama oleh masyarakat.

c. Jenis Masalah

Adanya perbedaan paradigma hukum diantara masyarakat dengan penetapan hakim dalam memutus perkara *itsbat* nikah terpadu dengan *one day one servis, one day minut, dan one day one pablis* (ODM dan ODP) di Pengadilan Agama Majalengka. dengan realitas perubahan sosial (eksistensi) di masyarakat saat ini.

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam tesis ini perlu adanya upaya untuk menghindari dari pembahasan yang semakin

meluas. Oleh karena itu, pembatasan masalah ini sangat penting guna menghindari itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini. Untuk membatasinya maka penulis akan memfokuskan pembahasan penelitian ini dalam problematika *itsbat* nikah terpadu menurut hukum islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Majalengka.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Apakah yang melatarbelakangi hakim dalam memutus *itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama Majalengka?
2. Bagaimana *itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama telah sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Positif?
3. Apakah implikasi *itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama pada perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya karena merupakan upaya memberikan kejelasan tentang bagaimana tujuan dari penelitian ini guna menjadi bahan referensi yang baik dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menemukan penyebab yang melatarbelakangi hakim dalam memutus perkara *itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama Majalengka.
2. Untuk menjelaskan konsep atau prosedur *itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif atau belum.
3. Untuk menemukan apa yang menjadi implikasi dari *itsbat* nikah terpadu pada perkawinan.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa literatur berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut;

Tesis Entis Sutisna yang berjudul ” *Studi/Kajian Hukum Munakahat Tentang Itsbat Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama*”²² fokus pembahasan dalam tesis ini lebih menekankan pada *itsbat* nikah menurut fiqh munakahat dan Kompilasi hukum, Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Entis Sutisna dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah terletak pada tempat dan fokus

²² Entis Sutisna, “*Studi/Kajian Hukum Munakahat Tentang Itsbat Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama*”, Tesis, (Bandung, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), 2017)

penelitian, yaitu membahas proses penetapan keputusan *Itsbat* Nikah dan relevansinya terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan, pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan *itsbat* nikah setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, dan alasan Hakim mengabulkan permohonan *itsbat* nikah tersebut. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang pandangan hakim dalam memutuskan *itsbat* nikah terpadu tentang tingginya angka *Itsbat* Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Majalengka dan upaya yang dilakukan hakim dalam upaya menekan tingginya angka *Itsbat* Nikah tersebut. Letak persamaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Entis Sutisna adalah terletak pada objek penelitiannya yaitu *Itsbat* Nikah.

Penelitian Tesis yang disusun oleh Nuzula Kautsar Edwar berjudul "*Pengaruh Efektivitas Sidang Itsbat Nikah Masal Terpadu Bagi Masyarakat Pencari Keadilan di Kabupaten Majalengka*"²³. Tesis ini fokus pembahasan pada administrasi sidang *itsbat* nikah bagi masyarakat pencari keadilan pada perkawinan dibawah tangan yang telah *diitsbatkan* nikahnya tidak mempunyai kekuatan hukum, dan secara administratif melibatkan beberapa instansi lain

²³ Nuzula Kautsar Edwar, "*Pengaruh Efektivitas Sidang Itsbat Nikah Masal Terpadu Bagi Masyarakat Pencari Keadilan di Kabupaten Majalengka*", Tesis, (Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon, 2021).

diantaranya Kemenag, dan Disdukcapil. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus *itsbat* nikah masal dalam hal ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Tesis Nuzula Kautsar Edwar perbedaannya lebih memfokuskan pada administrasinya *itsbat* nikah masal, dan tentang analisis administratif terhadap perkara permohonan *itsbat* nikah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada pandangan hakim dalam memutus *itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama majalengka. Persamaanya membahas tentang sama-sama masalah *itsbat* nikah terpadu atau permohonan *itsbat* nikah masal.

Hasan Sobirin, dalam tesinya berjudul "Proses *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber)"²⁴ fokus pembahasan *itsbat* nikah pada nomor perkara tersebut tidak bisa dikabulkan karena para pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa perkawinan yang telah terjadi diantaranya pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan islam, sehingga diragukan keabsahannya. Perbedaannya Tesis ini lebih fokus membahas

²⁴ Hasan Sobirin, "*Proses Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sumber)*", Tesis, (Cirebon, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

kepada *itsbat* nikah yang diajukan para pemohon, dan analisis kajiannya lebih ke arah pandangan hukum islam terhadap pengajuan *istbat* nikah di Pengadilan Agama Sumber yang cukup tinggi. sedangkan penelitian peneliti lebih kepada pandangan hakim dalam memutus *itsbat* nikah terpadu. Sedangkan persamaannya penyusun lebih kepada pandangan hakim dalam memutus perkara *itsbat* nikah dan *itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama Majalengka yang cukup signifikan.

Dari ketiga penelitian diatas bahwa referensi penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian dari penyusun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan sejauh penyusun ketahui bahwa penting kiranya untuk dilakukan penelitian yang memfokuskan kepada pandangan ketua Majelis Hakim dalam memutus perkara *itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama Majalengka baik secara hukum Islam maupun hukum positif dengan bentuk pelayanan *one day one servis, one day one minut, one day one pablis* yang kemudian diakumulasikan dalam bentuk "Problematika *itsbat* nikah terpadu menurut hukum islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Majalengka" belum dikaji sebelumnya.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini ada dua hal yang signifikan, yang perlu penulis kembangkan diantaranya terdiri dari:

1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoretis sebagai sumbangan yang berharga bagi pengembangan di bidang hukum keluarga Islam tentang *itsbat* nikah (*itsbat* nikah terpadu) yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, maka diharapkan pula kajian ini dapat melahirkan banyak temuan dalam bentuk kualitatif di lapangan, kemudian konsep sidang keliling diperbaharui melalui konsep penyempurnaan *itsbat* nikah di pengadilan Agama dan aplikasinya. Kemudian dapat menambah bahan kepustakaan di bidang hukum keluarga perdata Islam dan diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan pihak lain dalam bidang masalah yang sama.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga diharapkan secara praktis berguna bagi para penegak hukum baik sebagai hakim, panitera, jurusita, advokat maupun pihak lain yang terkait badan peradilan, bahkan instansi atau badan dan pihak-pihak yang berkecimpung sebagai teoretis. terkait badan peradilan baik akademisi, maupun praktisi, dan aktivis tentang kedudukan

itsbat nikah. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pihak yang terkait, sehingga baik masyarakat awam, maupun cendekiawan dapat memahami proses *itsbat* nikah ini.

F. Kerangka Pemikiran

Itsbat dalam kamus bahasa Indonesia penetapan;²⁵ penentuan, sedangkan kata terpadu adalah sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu dan sebagainya). Menurut bahasa Belanda disebut sebagai *baschiking*²⁶. sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan penetapan atau pengesahan Pengadilan Agama. Penetapan atau pengesahan Pengadilan Agama adalah putusan atau penetapan Hakim yang dihasilkan dalam penyelesaian perkara-perkara yang ditanganinya dengan tujuan menegakkan keadilan dan kebenaran supaya mempunyai kepastian hukum²⁷.

Berdasarkan pengertian pelayanan terpadu dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015, maka *istilah* *itsbat* nikah terpadu merupakan sidang penetapan perkawinan yang dilaksanakan secara bersama-

²⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 443

²⁶ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi baru)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010) hlm: 210.

²⁷ *Itsbat* nikah adalah pengesahan nikah dari lembaga Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perkawinan (perceraian) yang dilajukan oleh orang-orang yang berperkaran (para pihak).

sama (terpadu) dengan beberapa instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil. Sidang *itsbat* terpadu ini sering juga dinamakan sidang *itsbat* satu atap.

Itsbat nikah terpadu berhubungan erat dengan hak identitas hukum setiap warga negara. Dengan memperoleh akta perkawinan dalam *itsbat* nikah terpadu, seseorang yang tadinya tidak memiliki identitas hukum, akan memperoleh identitas hukum berupa akta nikah sehingga *itsbat* nikah terpadu merupakan kebijakan negara bagi masyarakat guna memperoleh identitas hukum.

Dalam hal penetapan hasil *itsbat* nikah terpadu Syeh Za'ad Al-Hak dalam teorinya membagi ketentuan yang mengatur pernikahan ke dalam dua kategori, pertama peraturan *syara* dan kedua adalah peraturan *tawtsiqy*, peraturan *syara* dimaksudkan bahwa syah atau tidak syahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, hal ini bersifat *ta'abudi*. Peraturan yang bersifat *tausiki*²⁸, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

²⁸ Syeh Za'ad Al-Hak, *Aktualisasi Hukum Islam*, Mimbar Hukum, No 54. Th XII, (September-Oktober. 2001), hlm. 23

berlaku. Termasuk pula perkawinan yang dilaksanakan di luar pencatatan yang berhak, maka perlu ada *itsbat* nikah sesuai dengan kompilasi hukum Islam Pasal 7. Hal ini bersifat *qodlo'i*.

Hal yang bersifat *qodlo'i* ini digagas oleh pembuat undang-undang atau pembuat peraturan lain, sehingga dari peraturan secara syar'i bergeser pada dibentuknya peraturan dan perundang-undangan, ini yang dimaksud dengan proses *taknin*. Selanjutnya akan dijelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan pernikahan.

Akta Nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan maslahat status bagi diri dan keluarganya (isteri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan adanya pengingkaran atas perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan), dan juga untuk melindungi dari fitnah dan tuhmah / qadzaf zina tersebut sangat signifikan untuk "*Sadduz Zari'ah*" (*Preventive Action*) dan juga "*Marsalah mursalah*" (*Good Interest*).²⁹ Disamping untuk persyaratan administrasi keberangkatan ibadah haji, pengurusan paspor.

²⁹ Masfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan, Dan Status Anaknya Menurut hukum Islam Dan Hukum Positif*, Mimbar Hukum, Nomor 28 Tahun VIII, (Oktober, 2017), hlm: 87

Agar masyarakat mendapat kepastian hukum juga dalam rangka menertibkan undang-undang yang harus ditetapkan tanpa mengabaikan literatur fiqih terdahulu atau madzhab hukum yang telah ada, maka negara Indonesia mengatur masalah perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Kehadiran Kompilasi ini perlu mendapat dukungan dan sambutan positif dari seluruh lapisan umat Islam Indonesia. Sebab kendatipun dulu kompilasi itu masih dipandang sebagai hukum tidak tertulis “sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan instrumen impres yang tidak termasuk rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis dan masih berstatus “pedoman” yang tidak harus dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang tersebut, baik oleh instansi pemerintah terkait maupun oleh masyarakat, sesuai dengan nuansa baru bagi perkembangan dan pembinaan hukum Islam dalam tata hukum nasional Indonesia³⁰, sekarang sudah menjadi

³⁰ Ibrahim Hosen, *Asas-asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Mizan Vol. 9 No. 1 Ditbinbapera, Juni, Jakarta, 2013, hlm: 4

tata perundang-undangan yang menjadi bukti konkrit rujukan bagi para pembuat keputusan (hakim).

Pemerintah memberikan respon positif terhadap kenyataan yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia, yaitu adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial serta keinginan mereka untuk diakuinya secara legal pengalaman norma tersebut oleh pemerintah, Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sebagai rintisan dan jalan utama kearah terwujudnya kepastian dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu bagi masyarakat Islam Indonesia. Ini mengingat bahwa dalam pengalaman implementasi program legislatif nasional, instrumen hukum inpres mempunyai kemampuan mandiri untuk berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya, karenanya ia memiliki daya atur dalam sistem hukum positif.

Pada masyarakat Islam Indonesia masih terdapat dualisme pendapat, satu pihak berpegang pada sunnah rasul dan para sahabat, di pihak lain masih terdapat pemahaman yang mesti menggunakan norma hukum atau pelaturan yang ada. Disatu segi, aturan hukum yang dinyatakan bersumber dari Qur'an dan Sunnah atau sepanjang dikaitkan dengan produk pemikiran fukaha (ulama), betapapun mengandung dimensi Kompilasi Hukum Islam, dipandang memiliki nilai sakralistik dan bersifat mengikat. Sedangkan disegi lain, norma hukum dalam formulasi perundang-

undangan (hukum positif) walaupun menjadi bagian dari kerangka organik atau bahkan diserap dan tidak kontropersi dengan aturan hukum jenis pertama tetap dipandang sebagai aturan yang tidak memiliki nilai sakralistik dan tanpa tanggung jawab transendental sehingga dapat dikesampingkan dengan mudah, tanpa rasa bersalah³¹.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad para ulama dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat Islam sehingga ditaati atas dasar kesadaran hukum dan dipandang sebagai aturan hukum yang memiliki nilai *ilahi*. Maka harus diupayakan sosialisasinya. Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan baik serta telah dapat dipahami, insya Allah penerimaan dan ketaatan hukum Islam akan Kompilasi Hukum Islam serta kesadaran memiliki dan memandangnya sebagai aturan hukum yang harus ditaati sebagai manifestasi dari ketaatan kepada ajaran suci, sangat mungkin dapat diharapkan.

Dalam hukum positif pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 revisi undang-undang No. 3 tahun 2019, batas usia perkawinan dan tentang perkawinan tanpa subtansi menurut rumusan normatif lebih lanjut. Kekosongan itu menyuburkan gejala justisial di lingkungan peradilan agama yang mengungkap keragaman sumber

³¹ Ibrahim Hosen, *Asas-asas Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta. Ditbinbapera, 1993-1994) hlm, 49.

pengambilan hukum di luar produk program legislatif nasional. Gejala itu juga mengungkap adanya peluang hakim untuk menunjukkan mana yang menjadi hukum dari ragam pendapat di dalam kitab fiqh dan berakibat adanya peluang ketidak pastian hukum seperti yang pernah dilontarkan kepada peradilan agama pada masa sebelum lahirnya UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam cenderung dapat dijadikan alternatif terhadap konstalasi di atas yang berpengaruh kuat pada seleksi pengambilan sumber normatif. Lima sumber utama yang dipilih untuk penyusunan Kompilasi Hukum Islam, yakni: *Pertama*, hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan seperti UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 tahun 1954, UU No. 1 tahun 1974, UU No. 7 tahun 1989, PP No. 9 tahun 1975, PP No. 28 tahun 1977; *Kedua*, produk yustisial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama terutama sepanjang yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat; *Ketiga*, produk ekplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya; *Keempat* rekaman pendapat hukum 20 orang di Nangro Aceh

Darusalam, 19 orang di Medan, 20 orang di Padang, 20 orang di Palembang 16 orang di Bandung 18 di Surakarta 18 orang di Surabaya, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujung Pandang, 20 orang di Mataram, hasil studi perbandingan di Maroko, Turki dan Mesir dan *Kelima*, pendapat dan pandangan yang hidup pada musyawarah alim ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan Pebruari 1988 di Jakarta dengan peserta dari seluruh Indonesia.

Segi-segi metodologis demikian meracik kembali produk “*man made law*” dengan butir-butir normatif yang dimaksud oleh “*the ideal law*” dan pada dasarnya menunjukkan keperdulian yang transendental di samping pemenuhan tuntutan horizontal bagi interaksi umat Islam, lahirnya rumusan hukum seperti yang terlihat di dalam Kompilasi Hukum Islam harus dipandang sebagai sebuah wajah kulminasi organisme hukum Islam yang menjadi tatanan dasar komunitas Islam dibidangnya. Hukum dasar dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sepertinya dapat digambarkan oleh adanya “*coherensy*” antara hukum Anglo Amerika/Inggris dan sistem Continental.³²

³² Abdul Gani Abdullah, *Kehadiran Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Ditbinbapera, 1994), hlm: 76

Kemudian dalam hal ini, secara garis besar khususnya Peradilan Agama itu tercermin dalam beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1 butir 1 dinyatakan, “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.
2. Dalam Pasal 2 dinyatakan, “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Dalam penjelasan umum butir kedua alinea ketiga dikemukakan,”Pengadilan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah dan shodakah berdasarkan hukum Islam.
4. Dalam Pasal 49 ayat (1), rumusannya sama dengan yang dirumuskan dalam penjelasan umum yaitu: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan, b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam c. Wakaf dan Shodakah;

5. Dalam Pasal 66 ayat (1) dinyatakan “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan Ikrar Talak”.

Berkenaan dengan kehususan itu, maka asas-asas peradilan yang diterapkan di pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama secara umum mengacu kepada asas-asas peradilan yang berlaku pada semua lingkungan peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu memiliki spesifikasi sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan badan peradilan tersebut. Asas-asas peradilan itu merupakan fundamen dalam menegakkan hukum dan keadilan.³³

Untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara dan fungsi menegakan hukum dan keadilan pengaturannya terdapat dalam Pasal 54 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.³⁴ Oleh karenanya *itsbat* nikah, *itsbat* nikah terpadu hanya mungkin terjadi melalui

³³ Abdul Gani Abdullah, *Kehadiran Kompilasi Hukum Islam*, hlm: 151

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996): hlm; 9

proses beracara di Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan baik dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya maupun Kompilasi Hukum Islam atau peraturan lainnya.

Pembahasan dalam penelitian ini, adalah adanya pernikahan yang dilakukan secara agama dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara proses untuk mendapatkan payung hukumnya dilakukan di Pengadilan Agama dan nanti hakimlah yang memutuskannya, maka penetapan pernikahan yang dilakukan didepan majlis hakim yang menjadi bahan kajian aktual baik secara yuridis formal maupun secara agama.

Dengan demikian maka *itsbat* nikah untuk mendapatkan kepastian hukum merupakan suatu langkah nyata bagi pasangan suami isteri yang sedang berumah tangga tetapi belum mempunyai buku nikah, disamping itu juga untuk mengurus surat-surat akta lahir anak yang belum memiliki akta lahir. Dalam situasi tertentu atau di sisi lain *itsbat* nikah juga merupakan sesuatu yang diwajibkan dan perlu untuk dilakukan bilamana rumah tangga tersebut tidak mendapat pengakuan dari masyarakat³⁵. *Itsbat* nikah terpadu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan semasak-

³⁵ Murtadha Mutahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera Baristama, 1995), hlm: 168.

masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Di samping itu menimbulkan banyak eksese yang positif bagi kelangsungan rumah tangga dimasa yang akan datang atau juga bencana yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak jika tidak dilakukan dan kehidupan anak-anak mereka juga penyiksaan bagi pihak wanita.³⁶ Terbentuknya pintu pernikahan melalui *itsbat* dan perceraian dalam Islam tidak terlalu lebar, karena di sana ada ikatan-ikatan, batasan-batasan dan norma-norma yang wajib dipatuhi. Dalam ikatan pernikahan yang sakral, Allah SWT memang tidak pernah menghalalkan sesuatu yang dibencinya selain perceraian, dan disyari'atkannya perceraian adalah semata-mata sebagai cara penanggulangan dari racun yang sulit ditawarkan.

Adapun *itsbat* nikah di dalam Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan, sehingga dapat menjamin pemeliharaan agama, jiwa dan keturunan. Sebab bagaimanapun juga *itsbat* nikah bukan hal yang dapat merugikan suami isteri, tetapi juga menguntungkan bagi pasangannya dan anak-anaknya dikemudian hari bahkan menyangkut harta bersamapun terlindungi terutama kepada masa depan anak-anak dan masyarakat pada umumnya.

³⁶ Ali Husain Muhammad Makki al-Anuli, *Perceraian Salah Siapa*, (Jakarta, Lentera, 2001), hlm:169.

Kemudian Kompilasi Hukum Islam mengenai pernikahan yang tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, maka hal tersebut diatur penyelesaiannya dalam Pasal 7 ayat (2 & 3) Kompilasi Hukum Islam yakni “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama” dan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai masalah-masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya buku nikah/akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu rukun dan syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
6. Untuk mendapatkan pengakuan sah secara hukum bagi anak agar mendapatkan akta lahir, bagi orang tua yang nikahnya belum tercatat di KUA.
7. Untuk penyelesaian mendapatkan taspem (pensiunan) bagi mereka yang belum mempunyai buku nikah, apabila pernikahannya belum tercatat di KUA.

8. Untuk pengurusan paspor dalam rangka pendaftaran keberangkatan haji dan umroh atau keluar negeri.

G. Metode Penelitian

Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif atau *naturalistic inquiry*³⁷ merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Guba, kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih maju dari praduga dan kerangka kerja awal³⁸.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif pengumpulan data yang dilakukan peneliti lebih menekankan kepada situasi guna menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang bagaimana implementasi hakim, panitera pengganti dalam

³⁷ Dedi Djubaedi dan Tim, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Cirebon, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, 2020), hlm. 74

³⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung, Refika Aditama, 2012), hlm. 284-285

memutus perkara *itsbat* nikah terpadu sebagai bentuk pelayanan terhadap pencari keadilan yang diberikan pemerintah daerah kepada warga negara melalui Pengadilan Agama Majalengka. Data yang dikumpulkan adalah putusan hakim dalam bentuk penetapan perkara *itsbat* nikah terpadu dalam mendapatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama dan apakah ada reduksi peran lembaga Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan jati diri pengadilan sebagai peran yang ditugaskan guna penegakan supremasi hukum sebagai pelayanan kesetaraan harus dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan prima.

Jadi, metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai bagaimana bentuk pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan hukum di “Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka, Problematika *itsbat* nikah terpadu menurut hukum islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Majalengka”. Dengan peneliti ini akan melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif, penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena dinilai tepat digunakan dalam

penelitian ini. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar belakang.³⁹

Metode penelitian deskriptif ini dibagi menjadi beberapa jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian nantinya seperti survey yang sangat penting dilakukan guna menambah informasi data dan penyelidikan-penyelidikan keterangan secara faktual yang terjadi dilapangan. Adapula studi kasus, yang digunakan untuk melihat kembali latar belakang dan unit sosial yang ada dalam subjek penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif,⁴⁰ yaitu menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan kemudian dianalisis. Penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari gagasan para hakim dalam memutus perkara tersebut. Memberikan gambaran tentang alur logika analisis data sekaligus memberikan masukan terhadap teknik analisis data

³⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm 77.

⁴⁰ Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 68.

kualitatif yang digunakan. Setelah itu dilakukan komparasi, yakni menganalisa antara data yang beragam dan kemudian menganalisa satu dengan yang lainnya.

Tahapan terberat dalam melakukan penelitian kualitatif adalah menentukan apa yang mau diteliti, dari mana memulainya. Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena dapat berasal dari dunia nyata (praktik) maupun kesenjangan teori dan *research gap*. Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian dan membuat pertanyaan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran yang ada di Pengadilan tempat penelitian penulis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder⁴¹ sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam penelitian deskriptif analisis, data primer dari hasil survei penelitian dilapangan, baik berupa data wawancara dengan hakim dan panitera serta fakta yang terjadi dari hasil

⁴¹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. VI., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 52.

penelitian di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A yang relevan dilapangan. Data primer berupa putusan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti HIR, Undang-undang No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, UU No 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam. selain daripada itu, mengumpulkan data melalui kitab-kitab/buku-buku, majalah ilmiah, jurnal hukum, hasil seminar dan pendapat para ahli hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung. Jenis data ini diperoleh diperoleh Kitab-kitab hukum islam baik klasif maupun modern, buku-buku perundang-undangan, yurisprudensi, artikel dan jurnal, (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum⁴², yang membahas tentang problematika itsbat nikah terpadu menurut hukum islam dan hukum positif di pengadilan agama. Adapun kitab-kitab hukum yang menjadi pokok rujukan adalah *fiqh sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Bidayatul Mujtahid* karangan

⁴² Bagir Manan, Penelitian Terapan di Bidang Hukum, *makalah di sampaikan pada Lokakarya Purna Naskah Akademis dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPHN* (Jakara: 9 November 2013), hlm. 7.

Ibnu Rusyd dan wahbah az-zuhaili *al-fiqh al-islam wa adillatuhu*.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju adalah kaidah-kaidah hukum dalam kasus yang benar-benar terjadi yaitu perkara *itsbat* nikah terpadu menurut hukum islam dan hukum positif (Problematika *itsbat* nikah terpadu menurut hukum islam dan hukum positif di pengadilan agama). Lalu, subjek dalam penelitian ini adalah penulis sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui problematika *itsbat* nikah terpadu menurut hukum islam dan hukum positif di Pengadilan Agama Majalengka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat signifikan dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif dan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.⁴³ Pada penelitian ini peneliti

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 174.

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1). Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi⁴⁴. Hal ini untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan mengamati secara langsung proses persidangan itsbat nikah terpadu di pengadilan Agama Majalengka yang terfokus pelaksanaannya di Kecamatan Jatitujuh pada tahun 2019.

2). Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

⁴⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2016) hlm. 226.

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden dalam hal ini hakim dan panitera yang menyidangkan langsung perkara tersebut lebih mendalam.⁴⁵ Dalam hal ini peneliti lebih menggunakan pelaksanaan wawancara dengan *face to face interview* yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung yang mana bertatap muka dengan subjek untuk dapat memudahkan dalam pencarian informasi, penggalan data, dan bisa menjadi salah satu cara yang mudah dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

3). Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁶ Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang berguna untuk hasil penelitian. Sebelum melakukan observasi, peneliti terlebih dulu mencari referensi melalui buku, jurnal, artikel di internet serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan

⁴⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016 hlm: 231.

⁴⁶ *Ibid*, hlm: 240.

dokumentasi sebagai salah satu data/bukti untuk mengetahui proses persidangan itsbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Majalengka.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁴⁸ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian*. hlm. 334.

⁴⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proses istbat nikah tersebut yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo).

Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitan lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransfor-

masikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan penetapan perkara tersebut sebagai suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

6. Tempat Penelitian

Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bertempat di Pengadilan Agama Majalengka. Hal tersebut karena masalah tentang penyelesaian perkara itsbat nikah terpadu tersebut terjadi di Pengadilan Agama Majalengka. Pengadilan tersebut merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Majalengka yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 9 KM. 7 Majalengka

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian, akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian, Kerangka pemikiran, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS TENTANG *ITSBAT* NIKAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Bab ini merupakan landasan teori yang mencakup pembahasan definisi *itsbat* nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, Ketentuan *Itsbat* nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan Masalah-Masalah Yang Memerlukan *Itsbat* Nikah

BAB III : STUDY EMPIRIK TENTANG *ITSBAT* NIKAH TERPADU DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Bab ini membahas mengenai latar belakang dan tujuan *itsbat* nikah terpadu di Pengadilan Agama Majalengka sejarah, Profil Pengadilan Agama Majalengka, Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Majalengka, dan Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku di Pengadilan Agama Majalengka.

BAB IV : ANALISIS DATA PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang analisis adanya problematika *itsbat* nikah terpadu menurut hukum Islam dan hukum positif di pengadilan agama, Aplikasi *Itsbat* Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama, dan Implikasi *Itsbat* Nikah Terpadu Pada Perkawinan

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.